



P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [email](#), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Purnomo Aris Setyono . S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum ARIS SETYO S.H DAN REKAN, yang beralamat di Perumahan Puri Gading Jalan Kutilang No.5, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email setyo.mediator@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 48/SK/2024/PA.Bdg tanggal 06 Juni 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [email](#), sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan menikah secara sah agama islam 2 juni 2012 dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -- tanggal 2 Juni 2012 M/AC, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur sehingga oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah.
2. Bahwa pada masa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ke Bali dan sempat menyewa tinggal di kos xx di Tuban Bali, kemudian setelah Penggugat melahirkan anak pertama kemudian mengontrak sebuah rumah di xxx Jimbaran pada tahun 2013, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, rumah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat dan diberikan, diatas namakan kepada Penggugat.
3. Bahwa setelah tinggal dan hidup bersama sebagai suami dan istri, keduanya dikaruniai dua orang anak laki laki yaitu bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. -- tanggal 24 Februari 2013 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.-- tanggal 23 Juni 2022.
4. Bahwa pada awal – awal perkawinan keduanya, hubungan suami istri berjalan baik baik saja, komunikasi lancar, saling menghormati satu sama lain layaknya pasangan suami istri, sebagai mana keduanya saling menghormati.

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu kehidupan perkawinan / rumah tangga yang Penggugat bina dengan Tergugat ternyata menjadi tidak lagi harmonis, disebabkan beberapa hal antara lain ;
 - a. Tergugat tidak bisa menjaga kesetiaannya dalam pernikahan terhadap istrinya, karena Tergugat tidak jujur dan mengingkari untuk janji setia kepada istrinya, karena Tergugat telah menjalin hubungan dekat yang terlarang atau berselingkuh dengan wanita lain atau melakukan perselingkuhan , hal ini diketahui Penggugat pada bulan November tahun 2014 pada saat tinggal bersama di Kubung Batu Taman Griya Jimbaran, Kuta Selatan Kabupaten Badung , Bali, pada waktu itu ada niat Penggugat untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun urung dilakukan karena Penggugat berpikir saat itu adalah kekhilafan suami, serta anak yang masih kecil, hal ini benar-benar membuat kecewa dan sakit hati Penggugat, bukti hubungan mesra Tergugat dengan wanita lain yang diharamkan dalam agama islam dan bukan kepada istrinya sudah dilakukan oleh Tergugat yaitu adanya percakapan mesra serta photo Tergugat dengan wanita lain yang merupakan bukti perselingkuhan / adanya hubungan terlarang tersebut didapatkan oleh Penggugat secara tidak sengaja berupa bukti photo didapat dari social media di laptop dan Hp Penggugat karena pada saat itu Tergugat memakai Laptop Penggugat.
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan berselisih pendapat karena adanya masalah pada ;
 - Masalah Ego Tergugat , awal awal percecokan terjadi pada bulan Juni Tahun 2013, saat Penggugat dan Tergugat tinggal kontrak di Kubungbatu, hanya mengenai penggugat lebih suka minum dari botol air kemasan daripada langsung dari galon, hal tersebut tidak bisa diterima oleh Tergugat sehingga menimbulkan percecokan, dan juga saat itu seringnya Tergugat touring motor bersama temannya dengan meninggalkan Penggugat sendiri dengan anaknya yang masih balita, membuat Penggugat tidak nyaman sendiri dirumah, Penggugat hanya

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg



bisa menahan diri karena tidak mampu lagi untuk menegur atau mengingatkan Tergugat lagi mengenai hal tersebut.

Hal lainnya adalah Tergugat sering menanyakan sesuatu hal yang sifatnya sering menuduh Penggugat terkait adanya dugaan Penggugat telah pindah ke agama lain, seperti menyimpan daun palm, dan barang barang lain yang dihubungkan dengan religi / atau agama lain. Penggugat sudah berusaha sering memberikan penjelasan supaya tidak mudah menuduh dan menjelaskan semua hal yang dituduhkan tidak benar, namun semua penjelasan tersebut tetap saja tidak diterima oleh Tergugat

Serta tuduhan Tergugat yang secara terus menerus kepada Penggugat adanya pria idaman lain yang sering memicu keributan dan percecokan akhirnya membuat perselisihan yang membebani mental dan sakit hati Penggugat.

Ego Tergugat yang benar benar membuat Penggugat kecewa adalah saat perjalanan balik dari mudik ke arah Bali, karena Penggugat Kesehatan mata dalam melihat tidak baik di malam hari, Tergugat diminta berganti untuk menyopir benar benar tidak mau , karena merasa saat itu sore ke malam adalah waktunya Penggugat untuk menyopiri mobil, sehingga dengan terpaksa meminta orang lain , yang masih teman untuk membantu menyopiri hingga ke bali.

Dan ego Tergugat yang suka memaksa yang Penggugat sampaikan adalah meminta dan membawa anak yang pertama untuk tinggal di kos yang disewa dan ditempati Tergugat mengakibatkan aktivitas anak yang tidak baik , cerita anak pertama ke Penggugat yang adalah ibunya bahwa anak pertama tersebut bisa bermain game sampai batas waktu yang seharusnya anak sudah waktunya untuk tidur istirahat, hal ini adalah cara mendidik anak yang tidak benar.

- Masalah Ekonomi, awal mula Penggugat mau menikah dengan Tergugat adalah karena percaya kepada Tergugat yang bersedia untuk menafkahi Penggugat bila sudah menikah nantinya, namun seiring perjalanan waktu setelah menikah dan hingga mempunyai dua



orang anak, nafkah materi yang diberikan oleh tergugat tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga keduanya beserta kedua anak anaknya, sehingga masalah biaya kebutuhan rumah tangga seperti biaya kebutuhan belanja rumah tangga, sebagian besar biaya kebutuhan anak yang harus dipenuhi yaitu biaya pendidikan, dan lain lainnya, menjadi tanggungan Penggugat. Tergugat tidak pernah cukup memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah meminta kepada Tergugat memberikan tambahan biaya bulanan untuk membeli kebutuhan bahan pangan, akan tetapi tidak dipenuhi oleh Tergugat hingga saat ini, hal ini membuat Penggugat selalu mengusahakan secara mandiri baik kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan anak-anak hingga saat gugatan ini diajukan.

- c. Hal lain yang menjadi sering perselisihan terjadi adalah sifat Tergugat yang tidak mempunyai empati terhadap istri dan anak-anak yang sering membuat Penggugat kecewa antara lain disaat anak nomor satu mengalami musibah luka bakar karena tertumpah minyak sehingga melepuh tangannya, saat kerumah sakit pun Tergugat tidak ada inisiatif mengantar untuk memeriksakan diri maupun mengantar, padahal Tergugat berada dirumah saat itu, dan dengan terpaksa Penggugat membawa sendiri untuk berobat. Bahwa ternyata hal-hal kecil yang telah disampaikan diatas, sering menjadi beda pendapat dan menimbulkan percecokan yang ada dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak segan untuk melakukan kekerasan fisik pada pipi dan mulut Penggugat seperti kejadian tahun 2021, yang mana Penggugat hanya berusaha menahan sakit dan menahan supaya tidak terjadi keributan lebih yang dapat mempengaruhi psikis anak-anak. akhirnya hal tersebut menimbulkan perasaan tertekan dan sakit hati yang mendalam bagi Penggugat, serta memunculkan suatu perbedaan prinsip dalam hidup yang membuat hubungan keduanya semakin tidak harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 21 April 2024 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa akan dengan segera melakukan proses cerai (talak) dan hal tersebut diucapkan dan disampaikan didepan Ibu Penggugat yang saat itu sedang berlibur di rumah Alamat Penggugat.
6. Bahwa dari mulai 2012 mengarungi bahtera rumah tangga, dan dalam waktu kurun 2 tahun terakhir ini (2022-2024) sudah tidak ada lagi kecocokan dan perbedaan prinsip yang sudah tidak dapat diterima satu sama lain, memutuskan Penggugat untuk pisah ranjang, bagi Penggugat secara fisik, pikiran dan mental, Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat, dan memutuskan bercerai, sehingga diajukanlah gugatan perceraian kepada Tergugat dengan harapan demi kebaikan keduanya dan menghindari saling menyakiti satu sama lain karena prinsip hidup dalam beragama dan pandangan hidup yang sudah berbeda sejak awal sebelum menikah.
7. Bahwa dari adanya permasalahan yang terjadi dalam perkawinan / rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan / rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, sehingga apa yang semula Penggugat harapkan dalam perkawinannya dengan Tergugat, bahwa Tergugat bisa mengayomi istri dan anak anak , memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak anak, dapat membentuk keluarga bahagia, dan sejahtera, sebagai tujuan hidup dari sebuah perkawinan, tidak dapat Penggugat dapatkan dari perkawinan dengan Tergugat, karena perbedaan prinsip hidup tersebut.
8. Bahwa saat setelah Tergugat menyampaikan akan memproses cerai Penggugat didepan ibunya Penggugat, saat ini Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah dengan Penggugat, namun karena Tergugat masih berkeinginan untuk tetap bisa bertemu dengan anak-anaknya, maka Penggugat masih mengijinkan Tergugat untuk datang kerumah dan mengunjungi anak-anaknya dan tanpa bermalam.

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”

10. Namun tujuan akan hal tersebut tidak dapat terwujud karena telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, seringkali percecokan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, beda prinsip dalam berumah tangga tersebut menjadikan beban mental dan beban pikiran yang berat bagi Penggugat sehingga memutuskan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini.

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

12. Bahwa apabila antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, terkait dengan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak agar anak mendapatkan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102K/SIP/1973 menyatakan bahwa ;

“pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih dibawah umur, kecuali ibu kandungnya terbukti memiliki sikap tak wajar dalam pola mengasuh anak”.

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan ;

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

14. Bahwa, berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. -- tanggal 24 Februari 2013 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.-- tanggal 23 Juni 2022 diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya agar anak mendapatkan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya.
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang bernama Purnomo Aris Setyono, S.H., datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat berserta fotokopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat dan selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil surat kuasa;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, dan upaya Hakim Tunggal tersebut berhasil, kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya secara lisan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya bernama Purnomo Aris Setyono, S.H., telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: 48/SK/2024/PA.Bdg tanggal 06 Juni 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mempertimbangkan kembali gugatannya, dan atas upaya Hakim Tunggal tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dekat yang terlarang atau berselingkuh dengan wanita lain, antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan berselisih pendapat, Tergugat yang tidak mempunyai empati terhadap istri dan anak-anak, dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa akan dengan segera melakukan proses cerai (talak), akan tetapi pada saat upaya perdamaian yang telah dilakukan Hakim Tunggal tersebut diatas, Penggugat

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Pertimbangan Pencabutan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perdamaian telah tercapai, sedangkan perdamaian itu adalah cara terbaik untuk mengakhiri sengketa sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

Artinya: *"Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir";*

maka perbuatan yang baik itu haruslah mendapat perhatian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Badung diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	32.000,00
4. PNPB	:	Rp.	20.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

7. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Bdg